



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351  
Telepon : (0351) 895150 Email : [dikpora@magetan.go.id](mailto:dikpora@magetan.go.id)  
Website : [dikpora.magetan.go.id](http://dikpora.magetan.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR : 188/25.1. /Kept/403.101/2022

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN**  
**PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan ketertiban pelayanan masyarakat, dipandang perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Pengaduan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan tentang Tim Pejabat Pengelola Pengaduan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
  4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718)
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi Tahun 2011 – 2014;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

## MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA : Tim Pengelola Pengaduan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan sebagaimana pada Diktum Pertama bertugas :
- Menerima Pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - Melakukan verifikasi serta pencatatan pengaduan penyelenggaraan pelayanan;
  - Menyelesaikan permasalahan pengaduan sesuai bidang layanan masing-masing;
  - Memberikan tanggapan serta jawaban terhadap pengaduan kepada pengadu/pihak terkait
  - Mendokumentasikan, menyusun laporan pengelolaan pengaduan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
- KETIGA : Prosedur dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, meliputi :
- Unsur Pengaduan;
  - Tata Cara Pengaduan Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan;
  - Tata Cara Penanganan Pengaduan;
  - Pejabat Penghubung dan Tindak Lanjut Pengelolaan Pengaduan; dan
  - Alur Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 27 Januari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MAGETAN



**Drs. SUWATA, M.Si**

Pembina Utama Muda


NIP. 19660608 198702 1003

LAMPIRAN I : SK Kepala Dinas Tentang Tim Pejabat Pengelola Pengaduan  
NOMOR : 188/ 2021 /Kept/403.101/2022  
TANGGAL : 27 Januari 2022

**DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA TIM PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN  
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris	Ketua Pejabat Pengaduan
2	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
3	Sub Koordinator Keuangan	Anggota
4	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
5	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Koordinator Pengaduan Bidang Pendidikan Dasar
6	Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar	Anggota
7	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar	Anggota
8	Sub Koordinator Pengelolaan Sekolah Pendidikan Dasar	Anggota
9	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Koordinator Pengaduan Bidang PAUD dan PNF
10	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini	Anggota
11	Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat	Anggota
12	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Koordinator Pengaduan Bidang Pemuda dan Olahraga
13	Sub Koordinator Pembinaan Kepemudaan dan Kepramukaan	Anggota
14	Sub Koordinator Pembinaan Olahraga	Anggota
15	Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
16	Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Koordinator Pengaduan Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
17	Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar	Anggota
18	Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sanggar Kegiatan Belajar	Anggota
19	Sub Koordinator Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MAGETAN


  
**Drs. SUWATA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660608 198702 1003

LAMPIRAN II : SK Kepala Dinas Tentang Tim Pejabat Pengelola Pengaduan  
NOMOR : 188/ 25.1 /Kept/403.101/2022  
TANGGAL : 27 Januari 2022

## PENGELOLAAN PENGADUAN

- A. Unsur Pengaduan
1. Identitas pengadu lengkap terdiri dari nama, alamat dan nomor telepon dan/atau nomor handphone yang bisa dihubungi.
  2. Obyek pengaduan harus jelas
- B. Tata Cara Pengaduan Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan
1. Pihak Pengadu menyampaikan Pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan yang diberikan secara langsung atau secara tidak langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan
  2. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
    - a. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan
    - b. Tertulis disampaikan ke kotak pengaduan yang disediakan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan
    - c. Telepon : 0351 895150
    - d. E-mail : [dikpora@magetan.go.id](mailto:dikpora@magetan.go.id)
    - e. Website : [dikpora.magetan.go.id](http://dikpora.magetan.go.id)
- C. Tata Cara Penanganan Pengaduan :
1. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan
  2. Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat pengaduan baik yang melalui tatap muka langsung, tertulis maupun melalui media telepon dan e-mail kedalam buku pengaduan dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penjawab Aduan.
  3. Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Tindak Lanjut Membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan).
  4. Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait.
  5. Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan dan mempublikasikan statistik/rekapitulasi pengaduan pada papan pengumuman diruang pengaduan setiap bulannya.
- D. Pejabat Penghubung dan Tindak Lanjut Pengelolaan Pengaduan terdiri dari :
1. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan
  2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
  3. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
  4. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga
  5. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
  7. Sub Koordinator Keuangan
  8. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  9. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar
  10. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
  11. Sub Koordinator Pengelolaan Sekolah Pendidikan Dasar
  12. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
  13. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat
  14. Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar


15. Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
  16. Sub Koordinator Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas)
- E. Pejabat Penghubung dan Tindak Lanjut Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik merupakan penanggung jawab dalam menerima, mengkoordinasikan, mengkonsultasikan dan menindaklanjuti pengaduan, termasuk yang diarahkan oleh Tim Pengelola Pengaduan Kabupaten kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magetan.
- F. Pejabat Pengelola Pengaduan melakukan pencatatan setiap adanya pihak-pihak yang mengadu.
- G. Alur Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik sebagai berikut :



Ket :

- > Berkas administrasi
- - - - -> Jalur administrasi

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN MAGETAN



**Drs. SUWATA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660608 198702 1003